

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2004

NOMOR : 10

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 21 TAHUN 2000, TENTANG IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang :
- a. bahwa Ketentuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000, dan telah diadakan perubahan yang pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001;
 - b. bahwa Ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001 perlu ditinjau kembali dan diadakan Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
6. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981, tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 jo Nomor 6 Tahun 2001, tentang Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002, jo Nomor 22 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000, tentang Izin Mendirikan Bangunan yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep/DPRD-24/2000 tanggal 25 September 2000 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2000 seri B, tanggal 27 - 9 - 2000, diubah untuk yang pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 26 Tahun 2001, yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep/DPRD-15/2001, tanggal 27 Juni 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 seri B, tanggal 28-6-2001 diubah sebagai berikut :

A. BAB XX KETENTUAN PIDANA, Pasal 30, diubah dan harus dibaca :

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), dan ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis.

B. Diantara BAB XXI dan BAB XXII, disisipkan BAB XXIA sebagai berikut :

BAB XXIA PENGAWASAN

Pasal 31A

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/ Lembaga terkait lainnya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 31B

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat.
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 31C

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan.

- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 9 Maret 2004.

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2004 NOMOR 10 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 21 TAHUN 2000, TENTANG IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 jo Nomor 26 tahun 2001.

Sehubungan hal tersebut di atas, berkenaan dengan beberapa ketentuan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000, perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 31A

Cukup jelas

Pasal 31B

Cukup jelas

Pasal 31C

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas